



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali-80364
Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128
Laman : www.pnb.ac.id, Email : poltek@pnb.ac.id

EDARAN PROSEDUR PERMOHONAN IJIN
TIDAK HADIR MENGIKUTI PERKULIAHAN DI POLITEKNIK NEGERI BALI
Nomor : 29/PL8.I/KM/2020

Menindaklanjuti Peraturan Perkuliahan Politeknik Negeri Bali nomor : 11.11389/PL8/OT/2015, maka kami sampaikan beberapa ketentuan yang menyangkut **ketidakhadiran mahasiswa mengikuti perkuliahan** yaitu :

A. Pada pasal 20 tentang SAKIT :

1. Apabila sakit hanya 1 (satu) hari, agar orang tua/wali bersurat ke Kajur, surat bisa disampaikan pada saat mahasiswa yang bersangkutan hadir mengikuti perkuliahan.
2. Apabila sakit lebih dari 1 (satu) hari orang tua/wali bersurat ke Kajur dengan melampirkan surat keterangan dokter yang sah, surat disampaikan selambat -lambatnya 3 (tiga) hari sejak tidak hadir mengikuti perkuliahan.
3. Apabila sakit pada saat perkuliahan berlangsung dan tidak bisa mengikuti perkuliahan, agar minta ijin Dosen pengajar dikelas dan diketahui oleh Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Kaprodi.

B. Pada pasal 21 tentang IJIN tidak bisa mengikuti perkuliahan :

1. Mohon Ijin pada saat perkuliahan berlangsung, harus seijin dosen yang sedang mengajar atas persetujuan Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Kaprodi.
2. Mohon Ijin **maksimal 2 (dua) hari** untuk kegiatan yang terencana, surat permohonan ijin yang diketahui orang tua/wali agar diajukan ke Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Kaprodi paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
3. Mohon Ijin **minimal 3 (tiga) hari** untuk kegiatan yang terencana, surat permohonan ijin yang diketahui orang tua/wali agar diajukan ke Direktur paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya. Formulir permohonan ijin bisa diminta di administrasi jurusan.
4. Surat permohonan ijin untuk kegiatan yang sifatnya mendesak (kedukaan) bisa diajukan selambat lambatnya 1 hari sejak ketidakhadirannya atau sementara bisa disampaikan secara lisan/via telepon dari orang tua mahasiswa melalui Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan/Kaprodi.

Apabila mahasiswa **terlambat mengajukan surat permohonan ijin tidak mengikuti perkuliahan** sesuai ketentuan diatas, maka kami nyatakan tidak bisa diproses dan yang bersangkutan dikenakan sanksi **alfa**.

C. Pada pasal 24 SANKI Ketidakhadiran mengikuti perkuliahan :

Apabila jumlah alfa dalam 1 (satu) semester minimal mencapai :

1. 16 jam, maka mahasiswa akan menerima Surat Peringatan I.
 2. 32 jam, maka mahasiswa akan menerima Surat Peringatan II.
 3. 48 jam, maka mahasiswa akan menerima Surat Peringatan III dan dinyatakan Lulus Percobaan Absensi (LPA) pada semester berjalan.
 4. Apabila jumlah alfa lebih dari 76 jam pada semester berjalan, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian semester (dinyatakan tidak lulus UAS dan status kemahasiswaannya tidak diakui).
- D. Apabila jumlah ketidakhadiran mengikuti perkuliahan karena Ijin, maupun Alfa melebihi 152 jam pada semester berjalan, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti ujian semester (dinyatakan Tidak Lulus UAS dan status kemahasiswaannya tidak diakui).
- E. Apabila **Lulus Percobaan berturut turut dalam 2 (dua) semester** baik karena Absensi (LPA) maupun Mata Kuliah (LPM) dalam 2 (dua) semester berjalan maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian semester (dinyatakan tidak lulus UAS dan status kemahasiswaannya tidak diakui)..

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, terimakasih.

Tembusan :

- Direktur PNB sebagai laporan
1. Ketua Jurusan untuk diketahui
 2. Arsip



Jimbaran, 21 Desember 2020

Pembantu Direktur I,

A.A. Ngurah Bagus Mulawarman, ST., MT

NIP. 196505121994031003